



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR : 768 TAHUN 2022

T E N T A N G
PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa penelitian merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan penelitian, diperlukan pedoman yang jelas dan terstruktur.
c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan;
6. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Penilaian Pendidikan
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 429/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penelitian.
- KETIGA : Setiap unit wajib mematuhi dan menerapkan pedoman ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pengelolaan penelitian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : SP DIPA-025.04.2.424188/2022 tanggal 30 November 2021.
- KELIMA : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Maret 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR: 768 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PENELITIAN
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1. Pendahuluan

Pedoman ini disusun untuk memberikan panduan dalam pengelolaan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kualitas hasil penelitian.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas dan efektivitas penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Mendorong inovasi dan kreativitas dalam penelitian.
- c. Menjamin integritas dan etika dalam pelaksanaan penelitian.
- d. Memfasilitasi kolaborasi dan kerjasama penelitian.

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Penelitian

- a. Kualitas dan Relevansi
 - 1) Menyusun dan melaksanakan penelitian yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Transparansi dan Akuntabilitas
 - 1) Mengelola penelitian secara transparan dan akuntabel.
 - 2) Menyediakan laporan yang jelas mengenai hasil penelitian dan penggunaan dana.
- c. Etika dan Integritas
 - 1) Menegakkan prinsip etika dalam penelitian, termasuk perlakuan yang adil terhadap subjek penelitian dan pemeliharaan hak kekayaan intelektual.
 - 2) Mencegah dan menangani plagiarisme serta pelanggaran etika lainnya.
- d. Kolaborasi dan Sinergi
 - 1) Mendorong kolaborasi antar fakultas, program studi, dan dengan institusi lain.
 - 2) Mengembangkan jejaring kerjasama penelitian dengan institusi nasional dan internasional.

4. Struktur Pengelolaan Penelitian

- a. Unit Penelitian
 - 1) Bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penelitian.
 - 2) Menyediakan dukungan administratif dan teknis untuk penelitian.
- b. Komite Penelitian
 - 1) Mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan penelitian.
 - 2) Menilai proposal penelitian dan memberikan pendanaan.
- c. Dosen Peneliti
 - 1) Melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan.
 - 2) Menyusun laporan penelitian dan mempublikasikan hasilnya.

5. Proses Penelitian

- a. Pengajuan Proposal

- 1) Menyusun dan mengajukan proposal penelitian sesuai dengan pedoman yang berlaku.
 - 2) Mengikutsertakan dokumen pendukung dan rencana penelitian yang jelas.
- b. Pelaksanaan Penelitian
- 1) Melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang disetujui.
 - 2) Mematuhi standar etika dan keselamatan dalam penelitian.
- c. Pengelolaan Dana
- 1) Mengelola dana penelitian dengan efisien dan sesuai dengan anggaran yang disetujui.
 - 2) Menyediakan laporan penggunaan dana secara transparan.
- d. Evaluasi dan Publikasi
- 1) Melakukan evaluasi hasil penelitian secara berkala.
 - 2) Memastikan publikasi hasil penelitian di jurnal yang terakreditasi atau media ilmiah yang sesuai.
6. Dukungan dan Fasilitas
- a. Fasilitas Penelitian
- 1) Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian.
 - 2) Menyediakan akses ke laboratorium, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan.
- b. Pendanaan Penelitian
- 1) Menyediakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk penelitian.
 - 2) Mendorong dosen dan peneliti untuk mencari pendanaan dari luar.
- c. Pelatihan dan Pengembangan
- 1) Menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan peneliti.
 - 2) Menyediakan informasi tentang teknik dan metode penelitian terbaru.
7. Monitoring dan Evaluasi
- a. Sistem Penjaminan Mutu
- 1) Menerapkan sistem penjaminan mutu untuk memastikan kualitas penelitian.
 - 2) Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pedoman ini.
- b. Pelaporan dan Tindak Lanjut
- 1) Mengumpulkan laporan penelitian dan memberikan umpan balik.
 - 2) Menindaklanjuti masalah atau pelanggaran yang terjadi dalam penelitian.

8. Penutup

Pedoman Pengelolaan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh unit di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat. Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pedoman ini untuk mencapai tujuan institusi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 30 Maret 2022
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

